

**PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAAN
DALAM RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM ADAT
MELAYU DESA SAHILAN DARUSSALAM
KECAMATAN GUNUNG SAHILAN**

Oleh: Muhammad Hendri Arba'i

Pembimbing 1 : Dr. Firdaus, SH., MH.
Pembimbing 2 : Dr. Erdianto, SH., M.Hum
E-Mail : hendriarbai@yahoo.co.id

ABSTRAK

Pada masyarakat Desa Sahilan Darussalam, adat dapat mengatur hal-hal yang timbul dalam masyarakat adat dan menjadikan masyarakat adat tunduk pada setiap aturan ini sebagai mana pepatah adat yang berbunyi “Adaik basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato adat mamakai”. Oleh karena itu tujuan penulisan skripsi ini, yaitu: *pertama*, mengetahui mekanisme adat dalam penyelesaian hingga menetapkan sanksi adat terhadap pelaku perbuatan KDRT di Desa Sahilan Darussalam Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar; *Kedua*, Untuk mengetahui penyelesaian secara hukum adat memberikan rasa keadilan bagi suami istri di Desa Sahilan Darussalam Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.

Jenis penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum yuridis sosiologis. Penelitian ini dilakukan di Desa Sahilan Darussalam Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar. Sumber data yang digunakan, yaitu: data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan Observasi, Wawancara, Kuisisioner dan Kajian Kepustakaan.

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian proses penyelesaian tindak pidana KDRT menurut hukum pidana adat Melayu di Desa Sahilan Darussalam dengan menggunakan konsep *bajanjang naiak, batanggo turun*. Penyelesaian terlebih dahulu secara kekeluargaan atau disebut dengan penyelesaian dengan *Duduk Besamo Samondo*, selanjutnya penyelesaian dengan *Duduk Besamo Tunganai*, dan terakhir penyelesaian ditingkat *mamak nagori* atau pucuk persukuan. Dalam penyelesaian sengketa tindak pidana KDRT di Desa Sahilan Darussalam menganut penyelesaian yang bersifat kekeluargaan dengan cara musyawarah dalam mencapai suatu keputusan yang berkeadilan berdasarkan ketentuan adat yang dilakukan dengan perantara keluarga hingga masuk dalam tatanan Lembaga Adat Nagori. Kedudukan putusan pidana adat terhadap tindak pidana KDRT dalam hukum pidana Nasional diakui dan dihormati sehingga dalam proses penyelesaian melalui hukum adat yang telah tercapai perdamaian dan menghasilkan putusan adat maka hukum pidana Nasional tidak dipergunakan lagi.

Kata kunci: Perbuatan KDRT – Hukum Adat – Desa Sahilan Darussalam

ABSTRACT

In the community of Sahilan Darussalam Village, *adat* (tradition) can regulate things that arise in indigenous communities and make indigenous people submit to each of these rules as where the traditional proverb reads "*Adaik basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato adat mamakai*". Therefore the purpose of writing this thesis, namely: *First*, knowing the customary mechanism in the resolution to establish customary sanctions against perpetrators of domestic violence in Sahilan Darussalam Village, Gunung Sahilan District, Kampar Regency; *Second*, to find out the resolution of customary law provides a sense of justice for husband and wife in Sahilan Darussalam Village, Gunung Sahilan District, Kampar Regency.

This type of research can be classified in socio-juridical law research. This research was conducted in Sahilan Darussalam Village, Gunung Sahilan District, Kampar Regency. Data sources used, namely: primary data and secondary data. Data collection techniques in this study with observation, interviews, questionnaires and literature review.

Conclusions obtained from the results of research on the settlement process of criminal acts of domestic violence according to the Malay traditional criminal law in Sahilan Darussalam Village by using the *bajanjang naiak, batanggo turun* concept. Completion of the first in a family or a so-called *Duduk Besamo Samondo* settlement, next settlement with *Duduk Besamo Tunggana*, the last settlement at the level of *mamak nagori* or top of the tribe. In resolving the dispute over domestic violence in Sahilan Darussalam Village, it embraces family-friendly solutions by deliberation in achieving a just decision based on customary provisions carried out by intermediary family included in the order of the Nagori Customary Institution in this case the *adat* leaders, religious leaders and community leaders. Customary criminal decisions standing against criminal acts of domestic violence in national criminal law is recognized and respected so that in the process of settlement through customary law that has achieved peace and generate customary decisions, the National criminal law is not used anymore.

Keyword: Domestic Violence – Customary Law – Sahilan Darussalam Village

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu daerah di Provinsi Riau yang masih memegang teguh hukum adat adalah daerah Kampar Kiri, Kecamatan Gunung Sahilan tepatnya di Desa Sahilan Darussalam. Struktur kepengurusan Lembaga Adat Kenegerian Gunung Sahilan merupakan Lembaga Adat tertinggi di Desa Sahilan Darussalam, tempat berhimpunnya penghulu di Nagari yang disebut Ninik Mamak, dengan Datuk Bosou dan Datuk Godang sebagai pucuk kepimpinan.

Pada tahun 2018 pernah terjadi perkara pidana yaitu KDRT dalam masyarakat adat di Desa Sahilan Darussalam, yang dilakukan oleh suami berinisial AS bersuku Paliang terhadap istri berinisial IN bersuku Mandahiling dalam bentuk penganiayaan. Sebagaimana wawancara dengan IN ia mengatakan bahwasannya penganiayaan tersebut mengakibatkan dirinya luka lebam di wajah akibat tamparan serta pukulan dari pelaku sehingga korban pingsan dan mengalami luka lebam yang kemudian segera dilarikan ke puskesmas Desa Sahilan Darussalam. Penganiayaan ini terjadi karena adanya perbedaan sikap dan menimbulkan pertengkaran dari kedua belah pihak yang mengakibatkan terjadinya pemukulan bertempat dikediaman mereka.¹

¹ Wawancara dengan IN, *Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Hari Minggu, Tanggal 6 Mei 2018, Bertempat di Rumah Kediaman Keluarga IN di Desa Sahilan Darussalam, Kecamatan Gunung Sahilan.

Melihat situasi tersebut pihak keluarga mengambil langkah untuk menyelesaikan melalui hukum adat, sehingga digunakanlah hukum adat Melayu Desa Sahilan Darussalam. Namun pada pelaksanaan putusan timbul persoalan, pelaku tetap saja di laporkan kepada pihak kepolisian dan pihak pesakitan mengesampingkan kesepakatan dari hasil musyawarah yang sudah ditetapkan sebelumnya.² Sehingga timbul permasalahan bahwa keberlakuan hukum adat masih belum maksimal, baik dalam hal eksistensi maupun penerapan.

Berdasarkan dari permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yuridis sosiologis yang berjudul ***“Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Adat Melayu Desa Sahilan Darussalam Kecamatan Gunung Sahilan”***.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penyelesaian sengketa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di hukum adat melayu Desa Sahilan Darussalam?
2. Apakah penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh masyarakat adat Desa Sahilan Darussalam dapat memberikan keadilan bagi suami dan istri?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

² Wawancara dengan AS, *Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Hari Minggu, Tanggal 13 Mei 2018, Bertempat di Rumah Kediaman Ninik Mamak Bapak Iris di Desa Sahilan Darussalam, Kecamatan Gunung Sahilan.

- a. Untuk mengetahui penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui hukum adat Melayu Desa Sahilan Darussalam.
- b. Untuk mengetahui penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh masyarakat adat Desa Sahilan Darussalam dapat memberikan keadilan bagi suami dan istri.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis
Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangsih pemikiran ilmu pengetahuan tentang penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum adat melayu Desa Sahilan Darussalam.
- b. Kegunaan Praktis
Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi praktisi dan lembaga adat, mengenai peranan lembaga adat dalam menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga khususnya yang dilakukan oleh pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

D. Kerangka Teori

1. Teori *Receptio a Contrario*

Theorie Receptie a Cantrario menurut pandangan Prof. Hazairin diperkuat oleh Prof. Sayuti Thalib. Menurut Prof. Sayuti, hukum yang

berlaku bagi masyarakat adalah hukum agama yang dipeluknya, hukum adat hanya berlaku bila tidak bertentangan dengan hukum agama yang dipeluk oleh masyarakat. Pandangan ini dikenal dengan sebutan teori ‘*receptie a Contrario*’. Menurut Yahya Harahap teori atau ajaran penetrasi persentuhan Hukum Islam dan adat secara *receptio contorario*, banyak sekali penganutnya di kalangan penulis-penulis hukum.³

2. Teori Keadilan

Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.

E. Kerangka Konseptual

1. Penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan).⁴

³ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5add48d9a8a43/arti-teori-ireceptio-acontrario-i> di akses, tanggal 10 Oktober 2018.

⁴ Ahmad A.K Muda, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, Jakarta, 2006, hlm. 483.

2. Perkara adalah masalah atau persoalan.⁵
3. Tindak pidana adalah perbuatan dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan ini harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.⁶
4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁷
5. Penyelesaian diluar pengadilan adalah penyelesaian diluar pengadilan yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁸
6. Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.⁹
7. Adat adalah merupakan pencerminan daripada kepribadian sesuatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan daripada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad.¹⁰
8. Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis yang hidup dan berkembang sejak dahulu serta sudah berakar di dalam masyarakat. Walaupun tidak tertulis, namun hukum adat mempunyai akibat hukum terhadap siapa saja yang melanggarnya. Norma-norma dan nilai-nilai yang ada di dalam hukum adat sangat dipatuhi dan dipegang teguh oleh masyarakat adat.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan yaitu yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas

⁵<https://www.kbbi.web.id/perkara>, di akses, tanggal 9 April 2018.

⁶ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 98.

⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁸ <https://www.hukumoline.com/klinik/detail/pengertian-penyelesaian-diluar-pengadilan> di akses, tanggal 9 April 2018.

⁹ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm.5.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 5.

¹¹ A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat (Dulu, Kini, dan Akan Datang)*, Pelita Pustaka, Jakarta, 2009, hlm. 119.

pelaksanaan hukum itu berlaku di masyarakat. Karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti untuk memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Sahilan Darussalam, Kampar Kiri Kabupaten Kampar, di karenakan lokasi Lembaga Adat Kenegerian Gunung Sahilan yang menjadi pusat lembaga adat melayu di wilayah tersebut masih terjaga dan berjalan.

3. Populasi dan Sampel

Populasi atau *universe*, adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala, atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama.¹² Adapun yang dijadikan sebagai populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Datuk Lembaga Adat Kenegerian Gunung Sahilan
- b. Ninik Mamak Kerapatan Adat Nagari Sahilan Darussalam
- c. Kepala Desa Sahillan Darusalam
- d. Pelaku dan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam pengambilan sampel Penulis memakai metode *purposive sampling* yang merupakan suatu cara pengambilan data terlebih dahulu

menentukan kriteria tertentu oleh peneliti.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah jenis data yang diperoleh langsung ke lapangan untuk mencari pemecahan dari rumusan permasalahan melalui wawancara di lapangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta Peraturan Perundang-undangan, buku-buku literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini yang terdiri dari: Bahan Hukum Primer (hasil wawancara dengan pihak terkait), Bahan Hukum Sekunder (buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang penulis teliti), dan Bahan Hukum Tersier (kamus, ensiklopedia, dll)

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara non-struktur, observasi, dan kajian pustaka.

6. Analisis Data

¹² Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 95.

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis *kualitatif* dan data dianalisis tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya. Dalam menarik suatu kesimpulan dapat digunakan metode deduktif yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu kasus yang bersifat khusus.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Teori *Receptio a Contrario*

Teori *Receptie* ini menyatakan bahwa hukum yang hidup dan berlaku bagi rakyat Indonesia terlepas dari agama yang dianutnya adalah hukum adat. Sedangkan hukum Islam merespsi ke dalam dan berlaku sepanjang dikehendaki oleh hukum adat. Dengan demikian, menurut teori resepsi berarti bahwa hukum Islam dan hukum adat adalah dua entitas yang berbeda bahkan kadang-kadang saling berhadapan (beroposisi). Artinya, bahwa di antara hukum adat dengan hukum Islam kadang-kadang terjadi konflik kecuali untuk hukum Islam yang telah merespsi ke dalam hukum adat. Adapun hukum Islam yang telah merespsi di seluruh wilayah Indonesia adalah bidang-bidang hukum yang menyangkut dengan kehidupan masyarakat adat.¹³

B. Tinjauan Umum tentang Keadilan

Kata “keadilan” berasal dari kata “*adl*” yang berasal dari bahasa Arab. Dalam bahasa Inggris disebut dengan “*justice*”. Kata “*justice*” dalam ilmu hukum diartikan sebagai pembagian yang konstan dan terus menerus untuk memberikan hak setiap orang (*the constant and perpetual disposition to render every man his due*).¹⁴ Subekti menyebutkan bahwa keadilan ini digambarkan sebagai suatu keseimbangan yang membawa ketentraman di dalam hati orang yang apabila melanggar menimbulkan kegelisahan dan guncangan.¹⁵ Plato berpendapat bahwa keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa, sumber ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat.¹⁶

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau yang lahir pada tanggal 06 februari 1950, hal ini tertuang dalam Perda Kabupaten Kampar Nomor 02 tahun 1999 dengan rujukan peraturan undang-undang ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah, Nomor : 3 / DC / STG / 50 tanggal 06 Februari 1950. Kabupaten Kampar dengan luas lebih kurang 1.128.928 Ha merupakan daerah yang terletak antara

¹³ Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, PT Alumni, Bandung, 2002, hlm. 78.

¹⁴ Charles Christian Harefa, “Analisis Yuridis Terhadap Pengaturan Aborsi Akibat Perkosaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan”, *Skripsi*, Program Kekhususan Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2017, hlm.9

¹⁵ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.57.

¹⁶ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Praktek)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm.140 hlm.98

01000'40" Lintang Utara sampai 00027'00" Lintang Selatan dan 100028'30" – 101014'30" Bujur Timur. Kabupaten Kampar mempunyai banyak potensi yang masih dapat dimanfaatkan, terutama di bidang pertanian dan perikanan.

B. Gambaran Umum tentang Desa Sahilan Darussalam

Desa Sahilan Darussalam terletak di Kecamatan Gunung Sahilan yang merupakan dataran tinggi dengan ketinggian 1.300 M dari atas permukaan laut. Berjarak 70 Km dari ibu kota kabupaten yaitu Bangkinang. Desa Sahilan Darussalam terdiri dari 3 Dusun, 2 Rukun Warga (RW) dan 4 Rukun Tetangga (RT). Berdasarkan data yang penulis peroleh, jumlah penduduk Gunung Sahilan adalah masyarakat yang terdiri dari suku Melayu. Demografi (keadaan penduduk) Desa Gunung Sahilan berdasarkan data kependudukan yang diperoleh dari Kantor Kepala Desa Sahilan Darussalam Kecamatan Gunung Sahilan setelah sensus penduduk pada akhir tanggal 31 Mei 2017 adalah berjumlah 2.432 Jiwa.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Sengketa Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Adat Melayu Desa Sahilan Darussalam

ketika terjadi permasalahan rumah tangga khususnya untuk permasalahan KDRT di masyarakat adat Melayu Sahilan Darussalam dapat diselesaikan

dengan beberapa tingkatan penyelesaian yaitu :

1. *Duduak Besamo Semando* (Duduk Bersama Ipar)

Salah satu mekanisme penyelesaian di tingkat pertama yaitu dengan cara *Duduak Besamo semando*, *Semando* yakni abang ipar dari masing-masing pihak yang terlibat dalam KDRT. Semua pihak tersebut dikumpulkan di tempat yang sudah disepakati yaitu yang terdiri dari *Semando* dan kedua belah pihak yang bersengketa setelah mengetahui adanya laporan dari salah satu maupun kedua belah pihak yang bersengketa maupun pihak dari keluarga bahwa telah terjadi perbuatan KDRT dengan cara menghadapkan kedua belah pihak yang bersengketa melalui *Duduak Besamo*.¹⁷

2. *Duduak Besamo Tunggani* (Duduk Bersama Mamak Kepala Suku Yang Dituakan dari Satu Keluarga)

Setelah melewati upaya penyelesaian di tingkat pertama melalui *Duduk Besamo Semando* dan terhitung tiga hari sejak pertemuan tersebut dilakukan serta tidak menemui jalan keluar maka pihak-pihak yang terlibat dapat menempuh penyelesaian melalui tingkatan kedua yaitu melalui mekanisme *Duduak Besamo Tunggani*, yaitu seorang laki-laki yang menjadi mamak kepala suku, dituakan dari suatu keluarga atau kaum yang sepersukuan dalam sistem adat matrilineal. Pada rangkaian

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Iris, *Ninik Mamak Suku Paliang*, Hari Selasa, Tanggal 30 September 2018, Bertempat di Rumah Kediaman

Bapak Iris di Desa Sahilan Darussalam Kecamatan Gunung Sahilan.

Duduak Besamoini yang terdiri dari *Tungganai* dan kedua belah pihak yang bersengketa. *Duduak Besamo* ini dapat dilakukan setelah mengetahui laporan dari masing-masing *Semando* dari kedua belah pihak bahwasannya telah terjadi perbuatan KDRT yang sudah di upayakan untuk di selesaikan dengan cara *Duduak Besamo Semando* tetapi belum menemukan kesepakatan untuk berdamai dari kedua belah pihak.¹⁸

3. Musyawarah *Besamo Ninik Mamak*

Musyawarah mengenai pihak-pihak yang terlibat KDRT akan didamaikan merupakan mekanisme ketiga setelah dilakukannya *Duduk Besamo Tungganai* terlebih dahulu. Musyawarah dilakukan pada waktu dan tempat yang sudah ditetapkan pada saat duduk bersama sebelumnya dilaksanakan, sehingga pada mekanisme ini seluruh pihak terkait tidak perlu diberitahukan lagi, karena sudah diperingatkan pada saat duduk bersama.¹⁹

4. Pemberian Nasehat oleh Pemangku Adat, Tokoh Masyarakat Maupun Tokoh Agama

Pemberian nasehat merupakan mekanisme yang dilakukan setelah dilaksanakannya musyawarah

penyelesaian terhadap pihak-pihak yang terlibat KDRT, hasil dari mekanisme kedua akan mempengaruhi nasehat apa yang akan diberikan oleh pemangku adat, tokoh masyarakat maupun tokoh agama.

5. Penetapan Denda

Dalam penyelesaian perkara-perkara KDRT oleh pemangku adat Desa Sahilan Darussalam adalah dengan mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Mekanisme penetapan denda dalam adat melalui Musyawarah *Basamo Ninik Mamak* setelah pemberian nasehat oleh pemangku adat, tokoh masyarakat maupun tokoh agamaserta mekanisme terakhir yaitu penetapan denda.²⁰ Setelah mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak lalu diambil keputusan sesuai tingkat kesalahannya/pelanggarannya dan diberi sanksi adat dengan membayar sejumlah uang atau denda adatatau dalam bentuk lainnya.²¹

B. Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Masyarakat Adat Desa Sahilan Darussalam Dalam Memberikan Keadilan Bagi Suami dan Istri

1. Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Terjadi di Masyarakat Adat Desa Sahilan Darussalam

¹⁸ Wawancara dengan Ubar, *Tungganai dari Pelaku KDRT*, Hari Selasa, Tanggal 30 September 2018, Bertempat di Rumah Kediaman Bapak Ubar di Desa Sahilan Darussalam Kecamatan Gunung Sahilan.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Wawancara dengan Datuk Utama Warman, *Datuk Godang Kenegerian Gunung Sahilan*, Hari Selasa, Tanggal 30 September 2018, Bertempat di

Rumah Kediaman Bapak Warman di Desa Sahilan Darussalam Kecamatan Gunung Sahilan.

²¹ Abdul Rahman Upara, Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina Di Tinjau Dari Hukum Pidana Adat Dan Hukum Pidana Nasional Pada Masyarakat Adat Tobati Di Jayapura, *Legal Pluralism* : Volume 4 Nomor 2, Juli 2014.

Kasus KDRT yang pernah diputuskan dalam masyarakat adat di Desa Sahilan Darussalam, yaitu pada tahun 2017 telah terjadi pemukulan dengan pelaku laki-laki berinisial ZD bersuku Melayu Daghek dan perempuan berinisial EM bersuku Patopang yang merupakan istri sah pelaku, dipilihlah penyelesaian berdasarkan hukum adat Melayu Sahilan Darussalam. Pada saat dilakukan penyelesaian hingga keluarnya putusan yang membuat pihak keluarga dapat berlapang dada dan menerima atas putusan yang telah diberikan ialah di dasarkan dalam menjalani kehidupan, masyarakat adat Sahilan Darussalam sangat memegang teguh adat istiadat yang berlaku.

Selanjutnya pada tahun 2018 pernah terjadi perkara pidana yaitu KDRT yang dilakukan oleh suami berinisial AS bersuku Paliang terhadap istri berinisial IN bersuku Mandahiling dalam bentuk penganiayaan. Penganiayaan ini terjadi karena adanya perbedaan sikap dan menimbulkan pertengkaran dari kedua belah pihak yang mengakibatkan terjadinya pemukulan bertempat di kediaman mereka. Menurut IN alasan yang kuat untuk melaporkan AS Kepada Kepolisian di karenakan adanya ketidakpuasan dengan putusan uang denda senilai Rp. 3.000.000 (Lima Juta Rupiah) tidak

setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan AS terhadap dirinya dan juga rasa untuk menjalin hubungan rumah tangga bersama AS sudah tidak ada lagi karena tidak yakin AS akan bertobat dari kesalahan yang telah ia perbuat.

Tentunya pada pelaksanaan putusan ini timbul persoalan, jika pelaku tetap saja di laporkan kepada pihak kepolisian dan pihak pesakitan mengesampingkan kesepakatan dari hasil musyawarah dalam bentuk putusan adat. Sehingga timbul permasalahan bahwa keberlakuan hukum adat masih belum maksimal, baik dalam hal eksistensi maupun penerapan.

2. Respon Masyarakat Adat terhadap Penyelesaian Perkasa Kekerasan Dalam Rumah Tangga Setelah Keluarnya Putusan Pemangku Adat

Penyelesaian menurut hukum adat yang ada di Desa Sahilan Darussalam berasaskan nilai-nilai keagamaan, yang mengutamakan keselarasan dan keseimbangan dalam kehidupan. Karena dalam menyelesaikan suatu perkara adat digunakanlah tahapan penyelesaian yang berdasarkan kekeluargaan yaitu musyawarah dan mufakat.²²

Sehingga setelah adanya putusan yang dihasilkan dalam musyawarah tersebut diterima dengan baik oleh

²² Wawancara dengan Datuk Utama Warman, *Datuk Godang Kenegerian Gunung Sahilan*, Hari Selasa, Tanggal 30 September 2018, Bertempat di

Rumah Kediaman Bapak Warman di Desa Sahilan Darussalam Kecamatan Gunung Sahilan.

para pihak yang berpekar, karena keputusan yang diambil atas dasar kesepakatan para pihak dan para pihak tidak perlu lagi mencari keadilan dengan menggunakan alternatif lain, seperti hal melanjutkan perkara melalui jalur hukum positif yaitu KUHP yang dijalankan oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan kuisisioner yang disebar oleh penulis, terdapat jawaban masyarakat adat Melayu Sahilan Darussalam mengenai apakah jika terjadi permasalahan di masyarakat seperti, penganiayaan, KDRT. Memilih menyelesaikan secara adat atau setelah ada putusan pemangku adat akan melanjutkan ke aparat penegak hukum seperti kepolisian. Pada kenyataannya setiap putusan yang telah diambil oleh pemangku adat dalam penyelesaian perkara tersebut, khususnya di Desa Sahilan Darussalam para pihak menerima dengan baik atas putusan tersebut dan jarang tidak menerima keputusan yang ditetapkan oleh pemangku adat atau melanjutkan ke pihak kepolisian.

Masyarakat mendukung putusan yang diambil oleh pemangku adat, dikarenakan selain untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat para pelaku dijatuhkan sanksi oleh pemangku adat tidak berupa sanksi fisik terhadap pelaku melainkan pelaku diberi hukuman berupa penggantian kerugian atau denda yang dikenakan atas perbuatan yang telah ia lakukan.

Kendatipun peradilan adat telah berfungsi sebagai lembaga perdamaian di tingkat masyarakat hukum adat, namun dalam putusan peradilan adat tersebut bersifat tidak final dan dapat dikatakan tidak menunjukkan adanya kewibawaannya sebagai lembaga peradilan adat yang sesungguhnya. Merasa kebijakan dan putusan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka para pihak melanjutkan perkara tersebut ke aparat penegak hukum. Salah satu aparat penegak hukum tersebut adalah kepolisian sebagai penerima laporan dan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dalam hal ini kepolisian akan tetap memproses setiap aduan yang sampai kepada mereka, walaupun perkara tersebut sudah diproses dan diputuskan oleh pengadilan adat. Akan tetapi pihak kepolisian dalam membuat berkas juga mencantumkan hasil putusan yang telah ditetapkan pengadilan adat sebagai bahan pertimbangan bagi hakim dalam mengambil sebuah keputusan.²³

Penyelesaian melalui hukum adat merupakan metode penyelesaian yang cocok dalam menangani perkara-perkara yang terjadi di Desa Sahilan Darussalam karena mayoritas masyarakat adat Sahillan Darussalam

²³ Wawancara dengan Hendri Dunan, *Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat* Hari Senin, Tanggal 8 Oktober 2018, Bertempat di Rumah Kediaman

Bapak Hendri Dunan di Desa Sahilan Darussalam Kecamatan Gunung Sahilan.

masih mengutamakan penyelesaian berdasarkan hukum adat bersifat kekeluargaan demi dapat terikat kembali hubungan persaudaraan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses penyelesaian tindak pidana KDRT menurut hukum pidana adat dengan menggunakan konsep *bajanjang naiak, batanggo turun*. Penyelesaian terlebih dahulu secara kekeluargaan atau disebut dengan penyelesaian dengan *Duduk Besamo Samondo*, selanjutnya penyelesaian secara *Duduk Besamo Tunganai*, dan terakhir penyelesaian ditingkat *mamak nagori* atau pucuk persukuan dengan tahapan penyelesaian yaitu: *Pertama*, Menerima laporan dari *Tunganai*; *Kedua*, mempertemukan para pihak yang terlibat; *Ketiga*, Musyawarah dan perjanjian; *Keempat*, Pembacaan putusan; *Kelima*. Pelaksanaan putusan.
2. Kedudukan putusan pidana adat terhadap tindak pidana KDRT dalam hukum positif Indonesia diakui oleh hukum karena dalam proses penyelesaian telah tercapai perdamaian dari kedua belah pihak. Tetapi dalam penyelesaian sengketa tindak pidana KDRT di Desa Sahilan Darussalam masih menganut penyelesaian yang bersifat kekeluargaan dengan cara musyawarah dalam mencapai suatu keputusan yang berkeadilan berdasarkan ketentuan adat yang dilakukan dengan perantara

keluarga hingga masuk dalam tatanan Lembaga Adat Nagori dalam hal ini pemangku adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat di karenakan masyarakat di Desa Sahilan Darussalam lebih menghargai hukum adat dan apabila suatu perkara telah diselesaikan melalui hukum adat maka hukum pidana Nasionalnya tidak dipergunakan lagi.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan eksistensi pemangku adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menyelesaikan suatu sengketa adat keberadaan dan kewenangannya dalam mengendalikan masyarakat adat agar lebih tegas dalam menetapkan dan memutuskan sanksi yang diberikan kepada pelaku dalam hal ini pelaku KDRT, sehingga memberikan efek jera terhadap para pelaku KDRT.
2. Perlu dilakukan koordinasi secara aktif antara lembaga adat dengan pihak pemerintah maupun aparat penegak hukum agar kendala-kendala dapat diatasi dengan bekerjasama dalam mendorong eksistensi hukum adat sebagai alternatif penyelesaian sengketa secara non litigasi sehingga Lembaga adat memiliki peluang yang besar untuk menjadi tempat atau sarana dalam menyelesaikan sengketa secara non litigasi.oleh karena itu hendaknya terhadap pengadilan adat musti di pertahankan eksistensinya dan menjaga kewibawaannya sehingga setiap putusan yang diambil memiliki kekuatan hukum tetap dan

tidak di periksa ulang lagi dengan menggunakan jalur lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amiruddin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Ahmad A.K Muda, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, Jakarta, 2006, hlm. 483. Pide, A. Suriyaman Mustari, 2014, *Hukum Adat Dahulu, Kini Dan Akan Datang*, Prenadamia Grup, Jakarta.

Salman Soemadiningrat, Otje, 2002, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, PT Alumni, Bandung.

Serikat Putra Jaya, Nyoman, 2005, *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soeroso, R., 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Taufani, Galang, dan Suteki, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Praktek)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus/Skripsi

Abdul Rahman Upara, “Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina ditinjau dari Hukum Adat dan Hukum Pidana

Nasional pada Masyarakat Adat Tobati di Jayapura”, *Jurnal Legal Pluralism*, Vol. IV No. 2, Juli 2014.

A.K. Muda, Ahmad, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, Jakarta.

Charles Christian Harefa, 2017, “Analisis Yuridis Terhadap Pengaturan Aborsi Perkosaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan”, *Skripsi*, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419.

D. Website

<http://www.hukumoline.com/klinik/detail/pengertian-penyelesaian-diluar-pengadilan>, di akses, tanggal 6 juni 2017.

<https://www.kbbi.web.id/perkara>, di akses, tanggal 9 April 2018.